



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA,
BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS
KETENAGAKERJAAN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional; 2. Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 24 November 2014
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Acara	: Masukan terkait pengupahan pekerja di Indonesia..
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, M.Sc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	: A. orang dari 34 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua Depenas beserta jajaran; C. Ketua LKS Tripnas beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dibuka Ketua Rapat pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan

Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) hari ini, Senin, 24 Nopember 2014 terkait penetapan upah minimum dan pengupahan. Masukan tersebut akan menjadi referensi Komisi IX DPR RI pada saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan LKS Tripartit Nasional menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengupahan dalam mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan pengupahan, termasuk struktur biaya dan kesejahteraan pekerja yang mengikat semua pihak secara hukum.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyampaikan revisi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk masuk dalam RUU Prolegnas Tahun 2015 – 2019.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Depenas dan LKS Tripartit Nasional dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penetapan upah minimum tidak hanya dalam hal kerja layak, upah layak dan hidup layak tetapi termasuk komponen-komponen yang melekat didalamnya antara lain produktivitas pekerja, pendidikan, dan status pekerja lajang beserta keluarganya, sehingga tercapai prinsip upah yang adil dan wajar.
5. Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pelaksanaan penetapan upah minimum pekerja di tiga provinsi yaitu Bali, Sulawesi Utara dan Yogyakarta.
6. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan LKS Tripartit Nasional untuk melakukan workshop tentang Nilai Upah Minimum Pekerja yang Layak dengan mengundang Menteri Tenaga Kerja, Anggota Komisi IX DPR RI, Ketua Apindo dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh.

Rapat diakhiri pukul 13.30 WIB.

Ketua Rapat,



H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc
A-312